



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1797, 2018

BPKP. Program Pengembangan dan Penjaminan
Kualitas.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penjaminan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas di lingkungan BPKP adalah desain kegiatan berkelanjutan yang dirancang untuk memungkinkan dilakukannya penilaian kesesuaian antara kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
3. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan dan konsultasi, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditan).
4. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern.
5. Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk